

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan

Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim, peranan pelayaran adalah sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan pertahanan/keamanan, dan sebagainya. Bidang kegiatan pelayaran sangat luas yang meliputi angkutan penumpang dan barang, penjagaan pantai, *hidrografi*, dan masih banyak lagi jenis pelayaran lainnya. Untuk mendukung sarana angkutan laut tersebut diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan, dan sebagainya. Untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan tersebut pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas seperti pencegah gelombang, dermaga, peralatan tambatan, peralatan bongkar muat barang, gudang-gudang, lapangan untuk menimbun barang, perkantoran baik untuk pengelola pelabuhan maupun untuk maskapai pelayaran, ruang tunggu bagi penumpang, perlengkapan pengisian bahan bakar dan penyediaan air bersih, dan lain sebagainya (Bambang Triatmodjo, 2010).

Berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang di kelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah akan maju dengan sendirinya. Dan dari sisnilah pelabuhan sangat berperan penting, apabila kita melihat sejarah jaman dahulu beberapa kota metropolitan di Negara kepulauan seperti Indonesia, pelabuhan turut membesarkan kota kota tersebut. Pelabuhan menjadi jembatan penghubung pembangunan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan pergudangan tempat distribusi. Yang tidak kalah pentingnya peran pelabuhan adalah sebagai *focal point* bagi perekonomian maupun perdagangan dan menjadi kumpulan badan usaha seperti pelayaran dan keagenan, pergudangan, *freight forwarding*, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu pemerintah telah menyusun Sistem Transportasi Laut Nasional yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana antara lain menyangkut kapal, alur pelayaran dan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran dan pelabuhan. Pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah Nusantara yang sangat luas.

2.2 Fungsi dan Peran pelabuhan

Menurut (Aswan Hasoloan, 2017) secara umum Pelabuhan memiliki fungsi sebagai *Gateway, Link, Interface, Industry Entity*:

1. *Gateway* (pintu gerbang) yaitu pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun ke luar pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena pelabuhan area resmi bagi lal lintas perdagangan.
2. *Link* (mata rantai) yaitu pelabuhan berfungsi menyalurkan atau memindahkan barang muatan dari kapal ke truk, operasi pemindahan berlangsung cepat artinya minimum delay dan efisien dalam arti biaya.
3. *Interface* (titik temu) yaitu dalam arus distribusi suatu barang mau tidak

mau harus melewati area pelabuhan dua kali, yakni satu kali di pelabuhan muat dan satu kali di pelabuhan bongkar. Dalam kegiatan tersebut pastinya membutuhkan peralatan mekanis maupun non mekanis. Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta api atau truk dengan kapal. Pada kegiatan tersebut fungsi pelabuhan adalah antar muka (*interface*).

4. *Industry Entity* yaitu jika pelabuhan yang yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area pelabuhan menjadi zona industri terkait dengan kepelabuhan, diantaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang, keagenan, pergudangan, PBM, truking, dan lain sebagainya.

2.3 Jenis-Jenis Dermaga

Menurut R. Permana (2018) Dermaga terdiri atas dua struktur yaitu struktur atas (balok dan plat lantai) dan struktur bawah (poer dan tiang pancang) yang berfungsi mendukung bagian di atasnya. Konstruksi dermaga diperlukan untuk menahan gaya-gaya akibat tumbukan kapal dan beban selama bongkar muat. Penentuan dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran kapal yang akan merapat dan bertambat pada dermaga tersebut. Dalam mempertimbangkan ukuran dermaga harus didasarkan pada ukuran-ukuran minimal sehingga kapal dapat bertambat dan meninggalkan dermaga maupun melakukan bongkar muat dengan aman, cepat dan lancar.

tipe-tipe Dermaga diantaranya adalah:

1. Dermaga '*dolphin*'



Sumber: www.Kapalaku.com

Gambar 1. Dermaga *Dolphin*

Dermaga yang digunakan sebagai tempat sandar kapal berupa *dolphin* yang berada di atas tiang pancang. Dermaga tipe ini biasanya terdapat di lokasi pantai landai, diperlukan jembatan *trestel* hingga kedalaman yang dibutuhkan.

2. Dermaga '*quay wall*'



Sumber: Www.Kapalaku.com

Gambar 2. Dermaga *Quay wall*

Sementara itu, dermaga *quay wall* didirikan dengan struktur yang sejajar dengan pantai berupa tembok yang terdiri di atas pantai dengan konstruksi *caisson* beton atau *sheet pile* baja. Dermaga tipe ini juga sering disebut sebagai pelabuhan alam, biasanya bertempat di lokasi pantai yang tidak landai dengan kedalaman yang tidak terlalu jauh dari garis pantai.

3. Dermaga *system Jetty*



Sumber: Www.Kapalaku.com

Gambar 3. Dermaga *System Jetty*

Sering disebut dengan nama dermaga apung, tempat ini juga sering dipakai untuk bersandarnya kapal-kapal penumpang yang tidak memerlukan konstruksi kuat untuk menahan muatan barang dengan bobot berat.

4. Dermaga *Landing Craft Machine* (LCM)



Sumber: PT. Pelayaran Agung Samudera

Gambar 4. Dermaga LCM

Dermaga LCM (*Landing Craft Machine*) adalah Dermaga yang terdiri landasan beton tanpa adanya perangkat tambahan, sehingga Kapal dapat menambat tanpa di perlukan adanya perangkat tambahan seperti Bolder dan Fender.

2.4 Proses Embarkasi Debarkasi dan Bongkar Muat Kendaraan

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja, hasil yang diinginkan atau direncanakan oleh lembaga (Siti Fatimah, 2019)

Embarkasi Debarkasi adalah Pemberangkatan dan penurunan penumpang dengan kapal laut yang dilakukan dari tempat-tempat yang sudah di tetapkan sampai dengan tempat tujuannya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 60 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 dan 2, Kegiatan usaha Bongkar Muat adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan dan dilakukan oleh badan usaha yang di dirikan khusus untuk Bongkar Muat Barang di Pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha.

2.5 Instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Di Pelabuhan

Menurut Edy Hidayat (2009) Pelabuhan merupakan sistem terpadu yang berfungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung di pelabuhan. Dalam sistem tersebut terdapat berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang bekerja saling mendukung untuk melayani kapal serta muatannya. Ada instansi pengelola pelabuhan yang sangat berperan yaitu administrator pelabuhan dan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero).

Administrator Pelabuhan memiliki tugas memadukan rencana operasional dalam mempergunakan tambatan atau gudang dan fasilitas pelabuhan lainnya. Administrator pelabuhan juga mengendalikan fungsi kelancaran arus kapal dan barang dan mengadakan pembinaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM), serta mengkoordinir instansi yang ada dalam pelabuhan.

Sesuai SK Menteri Perhubungan No. KM 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mewujudkan peran pelabuhan suatu pelabuhan harus melaksanakan fungsi:

1. Pemerintahan

a. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

b. Karantina

Memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk di pantau apakah orang itu benar-benar sakit.

2. Pengusahaan & Kepelabuhanan

a. Usaha pokok yang meliputi pelayanan kapal, barang, dan penumpang

b. Usaha penunjang yang meliputi persewaan gudang, lahan dan lain-lain. Dibawah ini adalah salah satu pengurus yang ada dipelabuhan.

3. Bea Cukai

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1995, Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah Departemen Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia, Jadi, secara umum tugas instansi Bea dan Cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk keluar daerah dimana pemerintah telah mengenakan kewajiban untuk membayar bea. Instansi Bea dan Cukai memiliki tugas :

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar/masuknya barang di daerah Bea dan Cukai.
- b. Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan di kapal maupun digudang. Menetapkan besarnya bea masuk sesuai tarif untuk jenis barang berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.
- c. Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah bea cukai ke pelabuhan atau sebaliknya.
- d. Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah beacukai ke pelabuhan atau sebaliknya.

4.Imigrasi

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Secara Operasional Peran Keimigrasian di Indonesia selalu mengandung Tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat.
- b. Fungsi Keamanan.
- c. Fungsi Penegakan Hukum.

5. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan 16 fungsi. (Pasal 3

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/Menteri Kesehatan/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan):

- a. Pelaksanaan Kekearifan.
- b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
- c. Pelaksanaan Pengendalian Resiko Lingkungan Bandara, Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara.
- d. Pelaksanaan Pengamatan Penyakit lingkungan Bandara, Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara.

6. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

- a. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah;
 - b. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah;
 - c. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
 - d. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yaitu Pengelolaan Kehati Daerah;
 - e. Sub Urusan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) yaitu : a. penyimpanan sementara Limbah B3; b. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
- #### 6. Kepolisian Kawasan Pelabuhan

Kepolisian Kawasan Pelabuhan atau sering disebut KKP adalah

unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai tugas pokok membantu Administrator Pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di dalam daerah Pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusaha pelabuhan.

7. PT ASDP Indonesia Ferry

PT ASDP Indonesia Ferry adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis).

2.6 Dokumen Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Embarkasi Debarkasi dan Bongkar Muat kendaraan

1. Dokumen Embarkasi Debarkasi

Ada beberapa dokumen Embarkasi Debarkasi termasuk:

a. Dokumen Keselamatan Kapal Penumpang

Dokumen Keselamatan Kapal adalah Dokumen yang di keluarkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk Kapal yang telah memenuhi persyaratan Material, Konstruksi, Bangunan, Permesinan dan Perlistrikan, Stabilitas, Tata Susunan serta Perlengkapan termasuk Radio, dan Elektronikal Kapal berdasarkan hasil Pengujian dan Pemeriksaan.

b. Asuransi penumpang

Asuransi Penumpang berguna untuk Perlindungan atas Resiko yang terjadi pada Penumpang Kapal.

c. *Passangers List* (Daftar Muatan Penumpang)

Lembar perhitungan yang yang menjelaskan Berapa banyak Penumpang yang akan naik dan turun Kapal. Dokumen dalam proses

penanganan muatan.

2. Dokumen Bongkar Muat Kendaraan

a. *Daily report*

Laporan harian yang dibuat oleh PBM mengenai hasil dari aktivitasnya muat atau bongkar muat ke dalam kapal.

b. *Statement of fact*

Laporan keseluruhan dari hasil muat atau bongkar selama di pelabuhan.

c. *Time sheet*

Laporan tentang rincian waktu yang dibongkar oleh PBM (Hanato Soewedo, 2015).

d. *Cargo manifest/freight manifest*

Daftar muatan yang ada di atas kapal berdasarkan *bill of lading* untuk pengecekan.

e. *Cargo damaged report*

Laporan tentang kerusakan muatan selama aktivitas muat atau bongkar yang dibuat oleh eh PMB dan diketahui oleh pihak kapal(Mualim 1)

f. *Pre-stowage plan*

Gambar sementara mengenai tempat atau lokasi muatan yang akan dimuat ke kapal yang dibuat oleh Mualim 1.

g. *Bill of lading*

Dokumen perjanjian pengangkutan barang di laut yang dibuat oleh perusahaan pelayaran yang di belakang dokumen tersebut, terdapat pasal-pasal tentang Perjanjian.

h. *Manifest Kendaraan*

Lembar perhitungan yang yang menjelaskan Berapa banyak Kendaraan yang akan Bongkar atau Muat Kendaraan ke atas Kapal.